

PENCANTUMAN LABEL HALAL BAGI PRODUK DAGING HEWAN DITINJAU DARI PRINSIP NONDISKRIMINASI

Darwis Manurung, S.H.,M.Hum., Nurzamzam, S.H.,M.H

Syarifah Ainun Najma, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama Nomor 1,
Tarakan, Kalimantan Utara.

ABSTRAK

Label Halal merupakan Perlindungan Konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam regulasi tersebut produk yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal, Namun Indonesia sebagai Negara anggota *World Trade Organization* penting pula melihat Prinsip Nondiskriminasi atau perlakuan yang sama yang merupakan prinsip utama dalam *World Trade Organization*.

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Tipe penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah pertama yaitu penerapan prinsip nondiskriminasi di Indonesia bagi produk daging hewan yaitu pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip nondiskriminasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 yang tidak mengatur kewajiban label halal namun Kementerian Perdagangan mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Rumusan kedua, Kesesuaian pencantuman label halal bagi produk daging hewan dengan prinsip nondiskriminasi karena mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan organisasi perdagangan dunia telah sesuai dengan aturan nasional yang berlaku.

Kata Kunci : Label Halal, Prinsip Nondiskriminasi.

ABSTRACT

The kosher label is a consumer protection under statute no. 33 of 2014 on kosher products in the regulation that comes into Indonesia, but Indonesia as a member of the world trade organization, is also important to look at the same nondiscrimination principles or treatment that are the primary principles in the world trade organization.

The reasearch was conducted with a normative-juridical type of research, a legal research conducted by the study of library material or

secondary data. The approach used to answer this legal issue is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

This type of research could address the first problem, the application of Indonesia's nondiscrimination principles for meat products the Indonesian government has implemented a nondiscrimination principle by issuing Trade Minister Number 29 of the year 2019 that doesn't set the obligation of an honest label but Ministry of Trade requires recommendations from the Ministry of Agriculture through a regulation Minister of Agriculture Number 34 of 2016 which requires the import of meat that meets halal requirements. The second problem, the appropriation of label as kosher for meat products on nondiscrimination principles, because in view of law number 7 of 1994 act on the approval of the world trade organization has been in accordance with current national regulations.

Keywords : Kosher Label, Nondiscrimination Principles.

LATAR BELAKANG

Perdagangan Internasional antar Negara dan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh beberapa Negara di dunia melahirkan *General Agreement on Tariff and Trade /GATT*. GATT merupakan persetujuan umum mengenai tariff dan perdagangan, dengan tujuan untuk menjamin kepastian aturan-aturan/hukum dalam perdagangan internasional bagi masyarakat bisnis Internasional serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan.¹ GATT menjadi cikal bakal pembentukan *World Trade Organization/WTO*, dengan kesepakatan para anggota untuk meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO*.²

Indonesia telah mengikatkan diri sebagai anggota WTO dengan meratifikasi *The Agreement of World Trade Organization Establishment* dan secara resmi menyatakan keterikatan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu prinsip utama yang ada dalam WTO adalah Prinsip Nondiskriminasi atau perlakuan yang sama bagi seluruh anggota WTO yang dinilai bertentangan

¹ Hamdy Hadi, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 17.

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo, Jakarta, 2005, h.99-100.

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang merupakan bentuk pengingkaran terhadap Prinsip Nondiskriminasi dalam perdagangan ekspor impor Indonesia, dapat dilihat dalam kasus perdagangan impor pangan antara Indonesia dan Brazil. Konflik perdagangan ini terjadi saat Pemerintah Indonesia melarang daging ayam asal Brazil masuk ke Indonesia dengan alasan Brazil tidak memiliki sertifikasi sanitasi internasional dan sertifikat halal.

Brazil menganggap kebijakan importasi yang diberlakukan Indonesia merupakan upaya proteksi perdagangan. Pemerintah Brazil menggugat kebijakan Importasi daging ayam dan produk ayam Indonesia di WTO. Brazil menganggap ketentuan dalam poin-poin importasi pemerintah Indonesia itu menghambat ekspor Brazil ke Indonesia. Padahal bagi Indonesia, kebijakan itu merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapatkan produk yang aman, sehat dan halal.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Nondiskriminasi di Indonesia Bagi Produk Daging Hewan?
2. Apakah Pencantuman Label Halal Bagi Produk Daging Hewan telah sesuai dengan Prinsip Nondiskriminasi?

PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Nondiskriminasi bagi Produk Daging Hewan di Indonesia

a. Penerapan Prinsip Nondiskriminasi Secara Keseluruhan

Prinsip Nondiskriminasi di dalam pengaturan praktik ketentuan WTO tentang perdagangan barang dapat terlihat dalam *Article: 1 GATT 1994* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *WTO Agreements* yang

memuat tentang *General Most Favoured Nation Treatments*, yang menyatakan:

With respect to custom duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege, or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

Pasal 1 ayat 1 GATT tersebut menjelaskan bahwa, setiap keuntungan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu Negara anggota bagi produk dalam negeri maupun produk impor harus diterapkan secara langsung dan tidak bersyarat terhadap produk sejenis dalam negeri atau produk sejenis impor dari Negara manapun.

Negara anggota GATT wajib memberikan perlakuan yang sama tersebut dan harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT.³ Oleh karena itu suatu Negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada Negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini, yaitu :⁴

³Gunther Jaenicke, *General Agreement on Tariffs and Trade*, dalam Bernhard (ed)., *Encyclopedia of Public International Law*; Instalment, 1983, h.22.

⁴ Prawitra Thalib, *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional*, Yuridika, Vol. 27 No 1, Januari-April 2012, h.43- 44

1. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya (Pasal VI).
2. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerjasama ekonomi dalam *British Commonwealth; the French Union* (Prancis dengan Negara-negara bekas kolonialnya); dan *Banexlux (Banexlux Economic Union)*), tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikan (Pasal 1 ayat 2-4)
3. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu *Customs Union* atau *Free Trade Area* yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada Negara anggota lainnya. Untuk Negara-negara yang membentuk pengaturan-pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan Pasal XXIV, dapat membentuk pengecualian dengan menggunakan alasan penanggalan (*Waiver*) terhadap ketentuan GATT. Penanggalan ini dapat pula dilakukan atau diminta oleh suatu Negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu Negara dapat memohon pengecualian dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh GATT ketika ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam keadaan sulit.
4. Pemberian preferensi tarif oleh Negara-negara maju kepada produk impor dari Negara yang sedang berkembang atau Negara-negara yang kurang beruntung (*Least Developed*) melalui fasilitas *Generalized System of Preference* (sistem preferensi umum).

WTO melarang diberlakukannya batasan-batasan dalam perdagangan, baik dalam kegiatan impor, ekspor, maupun penyebaran produk di pasar dalam negeri suatu Negara. Perihal pembatasan impor diatur dalam Pasal XI ayat 1 GATT yang menyatakan :

No prohibition or restriction other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the

territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

Pasal XI ayat 1 GATT ini menjelaskan bahwa pembatasan impor itu sendiri sebenarnya diperbolehkan dalam bentuk bea masuk, pajak, ataupun pungutan lainnya yang bersifat tarif dan dilarang apabila pembatasan itu berbentuk bukan tarif, seperti pengadaan kuota atau perizinan impor. Hal ini disebabkan karena tindakan kebijakan non tarif (*non tariff measures*) akan mengakibatkan kurangnya transparansi yang menyebabkan matinya daya kompetisi antar barang.⁵

b. Kasus Indonesia – *Measures Concerning The Importation of Chicken Meat and Chicken Products – DS484* / Kasus Impor Daging Ayam dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam kasus pembatasan impor yang digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa terkait kasus perihal pembatasan impor hewan ternak oleh Negara Brazil. Sebagai Negara importir, Brazil menganggap kebijakan Indonesia mengenai pembatasan impor menimbulkan kerugian bagi dirinya, dan pembatasan yang dilakukan Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan *free trade* yang diusung oleh WTO. Kasus antara Indonesia dan Brazil mengenai pembatasan Impor Hewan Ternak didaftarkan dengan nomor perkara DS 484 antara Indonesia dan Brazil perihal impor daging ayam dan produk ayam (Indonesia- *Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product*) yang selanjutnya disebut dengan DS 484.

Brazil menuduh Indonesia menerapkan kebijakan yang membatasi kegiatan ekspor ayam Brazil di Indonesia dalam kasus DS 484. Brazil menganggap Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan perihal impor produk hewan yang Indonesia terapkan menghalangi

⁵Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, JIKH Vol. 11. No.2 Juli 2017, h.206

masuknya produk ayam mereka ke Indonesia dengan alasan dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dicantumkan unggas yang ternak oleh Brazil beserta turunannya termasuk ke dalam barang yang bisa di impor. Brazil beranggapan bahwa Indonesia menerapkan aturan yang bersifat diskriminasi karena memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk Brazil.⁶

Brazil menggugat kebijakan-kebijakan yang dalam kasus DS 484 antara lain adalah perihal: 1) Daftar Positif Impor; 2) persyaratan penggunaan tertentu; 3) rezim prosedur perizinan impor; 4) keterlambatan penerbitan sertifikasi kesehatan bagi produk; 5) pelabelan halal; 6) persyaratan pengangkutan langsung; dan 7) tidak adanya transparansi bagi seluruh kebijakan impor Indonesia. Brazil menganggap kebijakan-kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran dari ketentuan WTO perihal larangan diskriminatif dan pembatasan impor dalam kegiatan perdagangan internasional.

DSB mengeluarkan putusan berisi tujuh ketentuan yang mana empat diantaranya dimenangkan oleh Brazil dan sisanya (tiga) dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia memenangkan ketentuan yang berupa diskriminasi persyaratan pelabelan halal produk impor, persyaratan pengangkutan langsung dan pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam dimana Brazil dinilai gagal membuktikannya secara langsung karena tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan yang tidak tertulis.

Brazil memenangkan empat ketentuan, berupa daftar positif impor, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, menetapkan persyaratan pencantuman tetap data jenis, dan penundaan proses penerbitan sertifikasi kesehatan.⁷

⁶World Trade Organization, Summary of case number DS https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds484.htm diakses pada 11 Agustus 2020 pada pukul 3:50 WIB

⁷Kelvin Ramadhan, Pasca kekalahan Indonesia dari Brazil di WTO, <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kelvinrh/5d678e28097f3637c67e4df3>

Indonesia dan Brazil bersepakat untuk tidak melakukan banding, Atas keputusan kemenangan Brazil di WTO, implikasi dengan tidak dilakukannya banding maka Indonesia harus menyesuaikan atau mengimplementasikan putusan final Panel WTO yang akan dilakukan dengan perubahan dan penyederhanaan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian No 34 Tahun 2016 Tentang Pemasukkan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kementrian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Selain itu, Kementrian Pertanian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan dari Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019 memang tidak mengatur kewajiban label halal. Namun Kementrian Perdagangan mempersyaratkan rekomendasi dari Kementrian Pertanian, melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal tercantum dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa Importir dalam mengajukan permohonan persetujuan impor harus melampirkan persyaratan rekomendasi dari kementrian pertanian.

Peraturan Menteri tersebut di atas sudah sejalan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di mana dalam Pasal 4 menyatakan bahwa

/pasca-kekalahan-imdonesia-dari-brazil-di-WTO Diakses pada 01 Oktober 2020 pada pukul 21:00 WIB.

⁸Lidya Yuniarta, 2018, Kementan Tegaskan Tidak akan Mengimpor Daging Ayam dari Brazil, Kontan.co.id, URL: <https://m.kontan.co.id/news/kemtan-tegaskan-tidak-akan-mengimpor-daging-ayam-dari-brazil>. Diakses pada 20 Agustus 2020 pada pukul 21:00 WIB.

produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada ketentuan berikutnya, ternyata kewajiban bersertifikat halal terhadap produk yang beredar, masuk, dan diperdagangkan di Indonesia, tidak berlaku bagi semua produk, karena pasal 26 UU JPH mengecualikan kewajiban bersertifikat halal, kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan. Bagi pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Ketentuan pasal 26 UU JPH tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011, terkait dengan pengujian pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD 1945.

Jaminan Produk Halal dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia hal ini termuat dalam Pasal 5 UU JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UU JPH mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri agama.

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal :

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur sertifikasi dan labelisasi halal, secara khusus pengaturannya ditetapkan dalam Bab V tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal. Bab ini terdiri dari 8 bagian sekaligus tahapan, yaitu :

1. Pengajuan Permohonan
2. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal
3. Pemeriksaan dan Pengujian
4. Penetapan Kehalalan Produk
5. Penerbitan Sertifikat Halal
6. Label Halal

7. Pembaruan Sertifikat Halal

8. Pembiayaan.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa bagi produk halal yang diimpor ke Indonesia, berlaku ketentuan dalam UU JPH, untuk produk halal impor, tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya kepada BPJPH, sepanjang sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri telah melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH. Kendatipun telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga luar negeri, pasal 47 ayat (3) menetapkan sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sertifikat halal dari lembaga luar negeri tersebut, akan dikenakan sanksi administrative berupa penarikan barang dari peredaran.

c. **Implikasi yang ditimbulkan sekaligus konsekuensi dari adanya Prinsip Nondiskriminasi dari WTO bagi perdagangan internasional khususnya Indonesia.**⁹

1. Implikasi Positif :

- a. Persamaan dan Pemerataan Kebeasan
- b. Deregulasi dan Debirokratisasi Transaksi Perdagangan
- c. Terbukanya Blok-Blok Perdagangan Dunia
- d. Peningkatan Pilihan atau Alternatif bagi Masyarakat sebagai Konsumen.

2. Implikasi Negatif

- a. Kekuatan Negara yang tidak merata
- b. Perluasan lingkup perjanjian yang merugikan
- c. Tendensi Ketergantungan dalam Transaksi Perdagangan

⁹ Yuoky Surinda, Prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment di Indonesia, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/10/prinsip-most-favoured-nation-dan-national-treatment-di-indonesia/> Diakses pada 01 Oktober 2020 pukul 22:00 WIB.

2. Kesesuaian Pencantuman Label Halal bagi Produk Daging hewan Terhadap Prinsip Nondiskriminasi

a. Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal

Pengaturan sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal telah tersebar di berbagai regulasi sebelum adanya UU JPH, berikut regulasi yang mengatur, sebelum dan setelah adanya UU JPH, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH

b. Ratifikasi Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia

Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan (Ratifikasi) *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang artinya Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Sebagai penandatanganan WTO *Agreement*, Indonesia memiliki hak internasional untuk memanfaatkan sumber daya luar negeri atas keterbukaan ekonomi pasar multilateral, yakni¹⁰.

1. Hak untuk mengisi pasar Negara penandatanganan WTO atas produk barang dan jasa buatan Indonesia.
2. Hak untuk memanfaatkan sumber daya Negara penandatanganan WTO sebagai sumber kebutuhan impor.

¹⁰Sulistyo Widayanto, *WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal*, Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia TMDI, Vol. 35 No. 4, Jakarta, 2016, h. 6

3. Hak untuk memanfaatkan akses pasar untuk keperluan investasi baik investasi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Negara penandatangan WTO selain menimbulkan hak, juga menimbulkan kewajiban bagi seluruh anggotanya. Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa seluruh anggota WTO wajib menerapkan aturan yang ada di dalam WTO *Agreement* ke dalam aturan dalam negerinya. Indonesia sebagai anggota WTO harus menerapkan prinsip-prinsip WTO ke dalam aturan hukum negaranya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 bagian menimbang butir c, yakni bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT.

WTO mencita-citakan perdagangan dunia yang adil, kesenjangan ekonomi antar Negara anggota WTO tidak kunjung teratasi. Globalisasi ekonomi yang bertujuan memperluas pasar perdagangan dunia hanya berdampak positif bagi Negara yang sudah siap menghadapinya. Perdagangan bebas menyebabkan hambatan masuk pasar bagi Negara anggota WTO sudah mulai ditinggalkan, sehingga Negara anggota WTO, mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak langsung, menganut ekonomi pasar, yakni adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses suatu produksi sehingga pelaku usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya.¹¹

Prinsip Nondiskriminasi merupakan prinsip yang sangat penting di dalam pelaksanaan perdagangan internasional, bahkan prinsip ini menjadi suatu prinsip dasar dari WTO sehingga menjadi suatu prinsip mutlak. Akan tetapi yang menjadi masalah besar apakah produksi di dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor dari luar negeri, hal ini tentu membuat

¹¹ *Ibid*, h. 206

pelaku produksi nasional khususnya masyarakat Indonesia cukup cemas dengan pemberlakuan prinsip GATT/WTO khususnya Prinsip Nondiskriminasi tersebut.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan, harus bertindak cepat dan tegas dalam menetapkan kebijakan yang dapat memproteksi keberadaan industri produk nasional dan menjamin keamanan pemasaran produk-produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia dalam upayanya menjaga kestabilan pasar bagi produk dalam negeri harus membentuk peraturan untuk membatasi impor perihal jenis komoditas yang telah dapat disediakan di dalam negeri, seperti dalam hal impor produk hewan yang akan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal yang telah sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Implikasi Prinsip Nondiskriminasi bagi Indonesia dalam Kasus Impor Daging Ayam

Kasus Impor Produk Daging Ayam Brazil akhirnya membuat Indonesia mengeluarkan revisi ketentuan importasi produk ayam yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang berlaku 24 April 2019. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Di dalam regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura tersebut terdapat pada bagian mengingat angka 2 yaitu dengan mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Indonesia dalam hal ini artinya telah menyesuaikan regulasi nasional yang berlaku terhadap aturan yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Prinsip Nondiskriminasi yang dijadikan dasar gugatan oleh Brazil dalam kasus Impor Produk Ayam, pengaturan yang diperdebatkan adalah mengenai Standar Nasional Indonesia lewat Sertifikasi Halal. Persoalan ini dimenangkan Indonesia karena Brazil tidak mampu menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara produk ayam segar domestik dan produk ayam beku dari luar negeri. Dalam arti, perlakuan sertifikasi halal oleh Indonesia terhadap produk ayam diberlakukan secara sama antara produk domestik maupun produk luar.¹²

Prinsip Nondiskriminasi secara umum pengaruhnya dalam kasus ini adalah semakin memperkuat kedaulatan pangan Indonesia khususnya produk daging hewan. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia lewat Sertifikasi Halal terhadap produk pangan diakui WTO sebagai produk legal dan dapat diberlakukan. Indonesia tidak diwajibkan untuk mencabut ataupun mengubah Standar Sertifikasi Halal yang telah ada sehingga wajib diikuti oleh seluruh pengusaha yang berasal dari luar negeri. Penerapan Sertifikasi Halal diakui sebagai standar yang legitimate selama itu diberlakukan baik bagi produk luar maupun domestik.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Setiap pelaku usaha yang mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat

¹² Marcelino Runtuwarow, *Pemberlakuan Asas National Treatment dalam Hukum Ekonomi International dan Implikasinya bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Indonesia dan Brazil di WTO)*, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII No. 3 Juli – September 2020, h. 49.

halal MUI, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen, artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti telah melindungi hak-hak konsumen dan telah melaksanakan amanat dari UU PK. Hak-hak konsumen yang terdapat di dalam UU PK menjadikan label halal memiliki arti dan nilai penting secara social, berupa perlindungan dan pembahasan keraguan bagi konsumen terhadap ketidakhalalan produk yang dikonsumsi. Pencantuman label halal mengandung konsekuensi hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk.¹³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Indonesia telah berusaha menerapkan Prinsip Nondiskriminasi dengan mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang di dalamnya tidak mengatur kewajiban label halal tetapi mempersyaratkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan pemasukan daging yang memenuhi persyaratan halal. Dengan ini artinya Prinsip Nondiskriminasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan regulasi nasional.
2. Pencantuman Label Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal memperkuat regulasi sebelumnya khususnya Pencantuman Label Halal bagi produk daging hewan di Indonesia yang telah disesuaikan dengan Prinsip Nondiskriminasi dengan melihat bahwa Indonesia telah menyesuaikan aturan nasional yang berlaku dengan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau Persetujuan

¹³Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*, Madani Wisma Kalimetro, Malang, 2009, h.73.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang terdapat dalam bagain mengingat angka 2 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun Tahun 2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia dalam upaya menghindari kasus agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap prinsip nondiskriminasi khususnya produk daging hewan yaitu dengan memberikan kepastian kemudahan untuk melakukan impor, hal itu dapat dilakukan dengan membenahi regulasi perizinan impor yang ada yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian seharusnya hanya fokus terhadap produksi dan tidak perlu memberikan izin impor karena izin impor seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
2. Pemerintah melalui Kementerian Agama harus lebih meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena mengingat semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk sehingga lebih memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal sesuai syariat islam.

DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Hadi Hamdi. 2000. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibnu, Elmi Muhammad. 2009. *Label Halal Antara Spiritualitas dan Komoditas Agama*. Malang; Madani Wisma Kalimetro.
- Jaenicke, Gunther. 1983. *General Agreement on Tariffs and Trade dalam Bemhard*. Instalment; Encyclopedia of Public International Law.

B. Jurnal

- Jamilus. 2017. *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*. JIKH, Vol. 11 No. 2.
- Runtuwarow, Marcelino. 2020. *Pemberlakuan Asas National Treatment dalam Hukum Ekonomi International dan Implikasinya bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Indonesia dan Brazil di WTO)*. Jurnal Lex Privatum Vol. VIII No. 3
- Thalib, Prawitra. 2012. *Implikasi Prinsip Most Favoured Nation dalam Upaya Penghapusan Hambatan Perdagangan Internasional*. Yuridika, Vol.27 No 1.
- Widayanto, Sulisty. 2016. *WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal*. Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia TMDI. Vol 35 No 4

C. Peraturan Perundang- Undangan

- General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5604)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3564)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 460)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 743)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)

D. Website

Ramadhan, Kelvin. Pasca Kekalahan Indonesia dari Brazil di WTO.

<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kelvinrh/5d678e28097f3637c67e4df3/pasca-kekalahan-imdonesia-dari-brazil-di-WTO> Diakses pada 01 Oktober 2020 pada pukul 21:00 WIB.

Surinda, Yuoky. *Prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment di*

Indonesia, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/10/prinsip-most-favoured-nation-dan-national-treatment-di-indonesia/> Diakses pada 01 Oktober 2020 pukul 22:00 WIB.

World Trade Organization, Summary of case number DS

[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds484](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ds484.htm) htm diakses pada 11 Agustus 2020 pada pukul 3:50 WIB

Yuniarta, Lidya. *Kementan Tegaskan Tidak Akan Mengimpor Daging Ayam*

dari Brazil. <https://m.konten.co.id/news/kemtan-tegaskan-tidak-akan-mengimpor-daging-ayam-dari-brazil>. Diakses pada 20 Agustus 2020 pada pukul 21:00 WIB.